

**PELAKSANAAN ALIH DEBITUR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH  
SUBSIDI (STUDI BANK BTN KANTOR CABANG MATARAM)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**I PUTU WIRA KRESNADI**

**D1A114110**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2018**

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**PELAKSANAAN ALIH DEBITUR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
RUMAH SUBSIDI (STUDI BANK BTN KANTOR CABANG MATARAM)**



Oleh :

**I PUTU WIRA KRESNADI  
D1A114110**

Menyetujui,

**Mataram, Desember 2018**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Munandar".

**Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196106101987031001**

**PELAKSANAAN ALIH DEBITUR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
RUMAH SUBSIDI (STUDI BANK BTN KANTOR CABANG MATARAM)**

**I PUTU WIRA KRESNADI  
D1A 114 110  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

*Abstrak*

Penelitian ini membahas Pelaksanaan alih debitur dalam perjanjian jual beli rumah subsidi (Studi Bank BTN Kantor Cabang Mataram) dengan menggunakan metode penelitian normative empiris. Hasil analisa dan pembahasan bahwa Bank BTN Cabang Mataram dalam pengalihan hak kepemilikan rumah melalui pembaharuan utang atau alih debitur dan adanya klausul perjanjian bahwa debitur harus memberitahukan kepada bank untuk persetujuan. Kesimpulan penelitian bahwa pengalihan utang dari debitur lama kepada debitur baru dengan cara delegasi atau dengan pembaharuan utang (Novasi Subyektif Pasif). Pengalihan kredit rumah dapat dilakukan langsung melalui bank, Notaris dan dibawah tangan yang memiliki kelebihan dan kelemahan.

**Kata Kunci: pengalihan, pembaharuan utang.**

***IMPLEMENTATION OF DEBTOR IN THE SALE AND PURCHASE  
AGREEMENT SUBSIDIES (OFFICE STUDY OF BTN OFFICE BRANCH  
OF MATARAM)***

*Abstract*

*This study discusses about implementation of debtor in the sale and purchase agreement subsidy (Studies in Bank BTN Branch Office Mataram) by using normative studi and empirical method. The results of analysis discussion of the Bank BTN Branch Office Mataram in the diversion rights of ownership of the house through the renewal of the debt or possession of the debtor and the presence of the clauses of the agreement that the debtor must inform the bank for approval. The conclusions of the study that the transfer of debt from the debtor to the new debtor by way of delegation or renewal of the debt (Novation Subjective Passive). Transfer of credit a home can be done directly through the bank, the Notary and under the hand of which has strengths and weaknesses.*

***Keywords: diversion, debt renewal.***

## I PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang meningkat sedangkan lahan untuk pemukiman yang terbatas, serta masih rendahnya daya beli masyarakat secara kontan, menjadikan masalah perumahan merupakan masalah yang mendesak dan kompleks. Untuk mengatasi masalah tersebut serta mencapai kesejahteraan rakyat banyak, pemerintah dituntut untuk ikut berperan aktif menangani masalah tersebut, dengan mengusahakan agar masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dapat memperoleh perumahan dengan prosedur yang mudah dan harga yang relative murah.

Untuk memenuhi kebutuhan rumah yang semakin meningkat, pesat, dimana untuk memiliki rumah harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh baik calon penjual maupun calon pembeli, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan atau rendah dimana rasanya sangat sulit untuk memiliki rumah dengan membeli secara kontan. Kota Mataram merupakan salah satu kota yang cukup pesat perkembangannya, baik secara fisik maupun secara sosial masyarakatnya. Dan penambahan penduduknya menyebabkan kebutuhan akan perumahan semakin meningkat.

Dengan banyaknya penduduk yang membutuhkan rumah, bisnis properti dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Pengembang (*developer*) mempunyai peluang bisnis dengan menawarkan rumah dengan berbagai type, dari type rumah sangat sederhana sekali sampai type terbesar. Harga pun juga menyesuaikan, dari harga murah sampai harga termahal. Pengembang selain mempunyai type dan harga sesuai dengan

permintaan pasar juga memberikan kemudahan kepada konsumen untuk dapat membeli rumah tersebut dengan cara tidak kontan.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan alih debitur dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Subsidi. 2) Apa saja faktor-faktor terjadinya alih debitur dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Subsidi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui pelaksanaan alih debitur dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Subsidi. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya alih debitur dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Subsidi.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penyusun dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Manfaat akademis merupakan salah satu syarat untuk mencapai studi program strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2) Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang karya ilmiah serta diharapkan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum perdata bagi penulis khususnya mendapat jawaban dari permasalahan yang diteliti. 3) Manfaat praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi, pembuat kebijakan dan developer serta memberikan sedikit gambaran bagi berbagai pihak tentang peranan developer dalam perjanjian jual-beli rumah secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normative-empiris yaitu penelitian hokum yang mengkaji bahan hokum yang bersumber

dari peraturan perundang-undangan sebagai peristiwa hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan: a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata); b) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan; c) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perbankan; d) Undang-Undang No. 2 Tahun 1998 tentang Perbankan; e) Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perbankan. 2) Bahan Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku, skripsi dan makalah yang berkaitan dengan penelitian. 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus lainnya.

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan menghimpun serta mengkaji data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literature-literature dan data lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan mewawancarai informan atau para responden terkait bahan kajian dalam penelitian ini.

## II PEMBAHASAN

Pengalihan atau oper kredit pemilikan tanah berikud bangunan di atasnya (rumah) merupakan tindakan aktif dari debitur yaitu dalam hal ini debitur yang memiliki fasilitas kredit pemilikan rumah untuk mengalihkan kreditnya tersebut. Tindakan debitur tersebut berupa menjual rumah yang sebelumnya ia peroleh atau beli melalui fasilitas kredit dari kreditur dan pada saat dijual kepada pihak lain masih terikat pinjaman dengan pihak kreditur. istilah oper kredit ini telah dikenal oleh Bank BTN, dimana apabila masih dalam masa kredit pemilikan rumah atau masih terikat pinjaman pada bank atas kepemilikan rumah atau masih terikat kepada pihak lain, maka hal ini dinamakan oper kredit.

Alih debitur merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Dalam proses alih debitur, debitur lama yang kreditnya bermasalah, maka digantikan dengan debitur baru. Debitur lama, dalam hal ini sebagai pihak berhutang atas inisiatif debitur sendiri atau inisiatif dari krediturnya dapat mengalihkan hutang debitur lama kepada pihak lain sebagai debitur baru.

Dalam hal ini, pengalihan atau oper kredit yang dimaksud adalah pengalihan hak atas tanah beserta bangunan diatasnya (rumah) yang dibeli dengan menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah pada bank oleh pihak debitur lama yang mengalihkan (penjual) kepada pihak debitur baru yang menerima pengalihan (pembeli).

Terjadi pergantian debitur lama kepada debitur baru tersebut, berarti membebaskan debitur lama dari kewajibannya membayar utangnya pada kreditur. Proses alih debitur menurut Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diambil oleh debitur baru bukan hanya utangnya, tetapi juga utang dan seluruh jaminan milik debitur lama yang dijamin pada bank, yaitu berupa rumah milik debitur lama yang sebelumnya telah diperjanjikan terlebih dahulu antara debitur lama dengan kreditur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata telah ditegaskan bahwa salah satu peristiwa yang menyebabkan perikatan-perikatan hapus adalah karena terjadinya Pembaharuan Utang. Bahwa berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata ditegaskan mengenai pelaksanaan Pembaharuan Utang (Novasi).

Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang:

- a. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
- b. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
- c. Apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.



Dalam KUH Perdata, secara umum dikenal 2 macam cara untuk melakukan pengalihan suatu hutang dari debitur lama kepada debitur baru, yaitu:

a. Perpindahan melalui cara Delegasi (pemindahan)

Secara umum adalah pemindahan hutang dari debitur lama kepada debitur baru yang ditegaskan dalam suatu akta delegasi, namun pihak debitur lama masih terikat untuk menjamin pelunasan utang yang dialihkan kepada debitur baru tersebut. Sedangkan dari pihak kreditur tidak secara tegas menyatakan membebaskan pihak debitur lama dari kewajiban pembayaran hutang yang dialihkan tersebut.

Pasal 1417 KUH Perdata:

“Delegasi atau pemindahan dengan mana seorang berutang memberikan kepada orang yang mengutangkan padanya seorang berutang baru mengikatkan dirinya kepada si berpiutang, tidak menerbitkan suatu pembaharuan utang, jika si berpiutang tidak secara tegas menyatakan bahwa ia bermaksud membebaskan orang berutang yang melakukan pemindahan itu, dari perikatannya.”

b. Perpindahan melalui cara Novasi Subyektif Pasif (pembaharuan utang).

Secara umum adalah pemindahan hutang dari debitur lama kepada debitur baru yang disertai dengan pernyataan pembebasan hutang yang dialihkan tersebut dari kreditur kepada debitur lama. Pasal 1413 KUH Perdata. Pasal 1413 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

ada tiga macam jalan untuk melakukan pembaharuan utang yaitu:

- 1) apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
- 2) apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
- 3) apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Terhadap adanya dua macam bentuk pengalihan hutang yang diatur dalam KUH Perdata tersebut, mengenai perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok atas hutang, diatur dalam Pasal 1422 KUH Perdata yang berbunyi:

“Apabila pembaharuan utang diterbitkan dengan penunjukan seorang berutang baru yang menggantikan orang berutang lama, maka hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang dari semula mengikuti piutang tidak berpindah atas barang-barang si berutang baru.”

Apabila bunyi Pasal 1422 KUH Perdata dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dikaitkan dengan 2 macam bentuk pengalihan hutang dari debitur lama kepada debitur baru, maka terhadap bentuk Delegasi perjanjian *accessoirnya* (antara lain perjanjian pengkatan jaminannya) masih tetap dipertahankan dan tetap mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Hali ini berarti perjanjian *accessoirnya* tetap exist karena perjanjian pokoknya tetap berlaku. Namun sebaliknya, terhadap bentuk Novasi Subyektif Pasif, maka perjanjian *accessoirnya* tidak dapat dpertahankan lagi, mengingat

perjanjian pokoknya telah hapus dengan adanya pembebasan hutang dari kreditur kepada debitur lama.

Akibat hukum terhadap pihak kreditur dengan adanya novasi subjektif pasif adalah Bank BTN sebagai pihak kreditur tidak mempunyai hak tagih atas kredit yang diberikan kepada kreditur lama karena seluruh fasilitas kredit telah diambil alih oleh debitur lama, karena debitur lama telah dibebaskan dari kewajiban-kewajiban terhadap pihak kreditur dengan adanya pendelegasian terhadap debitur baru.

Dalam proses alih debitur, ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu:<sup>1</sup>

a. Proses resmi melalui Bank

Proses alih debitur yang resmi atau melalui bank ini dilakukan antara penjual dan pembeli, dengan menghubungi pihak bank untuk melakukan over kredit. Dalam proses alih debitur yang resmi, pihak bank akan menganalisa pemohon alih debitur, apabila pihak bank menyetujui permohonan alih debitur, maka bank akan memberikan perjanjian kredit yang baru untuk menggantikan debitur lama, selanjutnya akan menandatangani akta-akta dari notaris yang telah bekerjasama dengan pihak bank, dimna akta yang akan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Lalu Farli Rizaldijaya, Costumer Service Bank Tabungan Negara Cabang Mataram, tanggal 10 Agustus 2018

ditandatangani tersebut adalah Akta Jual Beli, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atau disebut juga SKMHT.

b. Proses melalui notaris

Proses melalui Notaris cukup aman dilakukan, walaupun tidak sempurna saat pelaksanaan alih debitur secara langsung di Bank BTN, yaitu pengoperan atas tanah dan bangunan dengan menggunakan akta Notaris. Pada proses alih debitur melalui Notaris, kedua belah pihak yakni debitur lama dengan pembeli atau calon debitur baru menghadap Notaris untuk meminta dibuatkan Akta Perikatan Jual Beli (PJB), Akta Kuasa Untuk Menjual, Akta Kuasa untuk melanjutkan angsuran, serta Kuasa Untuk Mengambil Sertifikat di Bank, setelah itu para pihak melaporkan kepada pihak bank serta menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan alih debitur tersebut. Proses ini aman bagi para pihak apabila dilaporkan pihak bank selaku pemberi kredit.

c. Proses alih debitur yang dilakukan dibawah tangan.

Cara atau proses ini sangat tidak dianjurkan, dikarenakan posisi debitur baru sebagai pihak kedua sangat lemah. Pada proses dibawah tangan ini biasanya para pihak melakukan jual beli dengan surat jual beli yang menyatakan telah membeli objek yang menjadi jaminan bank tersebut, yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai atau bahkan hanya dengan kwitansi telah membeli objek tanah dan bangunan yang masih dalam pembebanan hak tanggungan tersebut dan pembeli baru melanjutkan angsuran penjual. Dimana proses ini sangat beresiko bagi pembeli dan memiliki banyak kekurangan yang akibatnya merugikan pembeli tersebut.

Dari sisi debitur si pihak yang mengalihkan kredit (penjual), beberapa factor yang menyebabkan terjadinya pengalihan atau oper kredit dalam kredit pemilikan rumah antara lain bisa karena debitur tersebut ingin mencari keuntungan. Pengalihan atau oper kredit yang dilakukan oleh oleh debitur dengan mencari keuntungan ini dapat dilakukan dengan menjual kepada pihak lain dengan harga lebih tinggi dari harga yang dia beli. Di sini debitur melakukan pengalihan kredit bukan karena tidak mampu melanjutkan angsuran kredit tapi karena iningi memperoleh keuntungan.

factor lainnya dapat juga karena debitur mengalami kesulitan ekonomi sehingga tiak dapat melanjutkan angsuran kredit atau untuk menghindari resiko disita oleh pihak bank dengan terjadinya kredit macet sehingga akan mengalami kerugian yang besar. Apabila debitur tidak dapat melanjutkan angsuran kredit karena mengalami kesulitan ekonami akan berakita debitur dikatakan melakukan wanprestasi dan juga aka berakibat terjadinya eksekusi jaminan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya hal tersebut dimana gagalnya debitur untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam

perjanjian pinjaman/kredit sehingga akan mengakibatkan objek dari perjanjian kredit tersebut disita oleh pihak bank atau terjadinya eksekusi jaminan maka debitur mencari jalan keluar dengan cara menjual kembali atau mengalihkan apa yang menjadi obyek dalam perjanjian kredit tersebut dalam hal ini debitur mengalihkan krediturnya atau melakukan oper kredit atas tanah dan bangunan (rumah) tersebut kepada pihak lain.

Pengalihan atau oper kredit dilakukan debitur juga untuk menyelamatkan uang yang telah dibayarkan kepada pihak bank dan menyelamatkan rumah yang menjadi jaminan atau agunan. Sehingga dalam rangka tersebut, debitur menjual kembali atau mengalihkan kredit tersebut kepada pihak lain agar pihak lain sebagai penerima pengalihan kredit dapat melanjutkan sisa angsuran atau cicilan atau pembayaran rumah dan membayar kepada debitur baru sesuai dengan perhitungan dengan uang yang telah dibayarkan debitur lama kepada kreditur (bank) atau membayar penuh sehingga kredit pun dapat dilunasi.

Tidak jarang masyarakat dan atau nasabah yang ingin membeli perlengkapan properti dengan cara oper kredit rumah. Pilihan ini mudah karena mereka tinggal mencari nasabah lainnya yang memang ingin menjual rumah mereka dan bank yang menawarkan kredit pemilikan rumah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.cekaja.com/info/tata-cara-over-kredit-rumah-bagi-pemilik-lama/>

### III PENUTUP

1) Pelaksanaan alih debitur dalam perjanjian jual beli KPR, merupakan suatu proses meneruskan hutang debitur lama, oleh karena itu dalam proses alih debitur ini pihak bank tidak membuat perjanjian kredit yang baru bagi debitur baru. Seluruh hutang dan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian kredit yang semula menjadi tanggung jawab debitur lama, namun dengan pelaksanaan alih debitur maka seluruh hutang dan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian kredit beralih kepada debitur baru. Dalam proses alih debitur ini, debitur lama bertindak sebagai pihak yang mengalihkan hutang sedangkan debitur baru bertindak sebagai pihak yang menerima hutang. Ini dikarenakan hutang yang dimiliki oleh debitur lama pada bank belum lunas. Alih debitur atau novasi subjektif pasif merupakan salah satu peristiwa yang menjadi sebab hapusnya perikatan, dimana perjanjian kredit awalnya (hutang yang dialihkan) menjadi hapus karena disebabkan adanya suatu pembaharuan hutang. Dengan demikian, harus dibuatkan suatu perjanjian kredit baru sebagai perjanjian pokok yang baru.

2) Penyebab debitur lama ingin menjual atau mengalihkan kreditnya kepada nasabah lain dikarenakan oleh faktor utama, yaitu faktor perekonomian nasabahnya lama. Karena masalah ini nasabahnya lama yang tidak bisa melanjutkan membayar hutang dan melaksanakan kewajibannya lagi, maka nasabahnya lama ingin mengalihkan kreditnya tersebut kepada nasabah yang dianggap mampu untuk melanjutkannya. Saran dari penulis: 1) Bahwa seringkali terjadi pengalihan debitur yang dilakukan tanpa sepengetahuan

pihak selaku pemberi kredit atau dilakukan secara diam-diam, apabila ketahuan karena telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank selaku pemberi kredit. Maka diharapkan kepada debitur ataupun yang akan menerima pengalihan mengikuti aturan-aturan yang ada pada pihak bank atau melalui proses resmi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 2) Bahwa sebelum melaksanakan suatu perjanjian kredit, diharapkan debitur menyiapkan diri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati oleh pihak bank, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Echlos, John M Echlos dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Mahdi, Soesilowati Sri, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar* (Gitama Jaya, Jakarta, Cet. 1, 2005).
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 4, 2011).
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung, hal.185.
- HS Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafik, Jakarta, 2003.
- Muhammad Khadir Abdul, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Pers, Jakarta, 2012.
- Rahardjo, Handri, *Cara Pintar memilih dan mengajukan kredit*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2003.
- Suryodiningrat, R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1991.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada media, Jakarta, 2004.
- Supriyono, Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, Andi Yogyakarta, 2011.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cet.5, Alfabeta, Bandung, 2003.

Zaeni Asyhdie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.  
RajaGafindo Persada, Jakarta, 2013.